

Hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku Pembabatan Hutan: Analisis Kasus dan Implikasi

*M. Rami Ramadhan¹, Syamsuddin²

^{1,2} Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, 84116, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: January 10, 2026

Revised: June 26, 2026

Accepted: June 28, 2026

Keywords:

Corporate Crime;
Deforestation; Forest Clearing;
Law Enforcement; Legal
Sanctions; Strict Liability.

Article type:

Research article

Vol. 02, Issue 01, Juni 2026

Doi: [10.63868/jihk.v2i01.52](https://doi.org/10.63868/jihk.v2i01.52)

Abstract

Indonesia's tropical forests continue to shrink due to rampant illegal logging, despite the enactment of legal instruments such as the Forestry Law and the Law on the Prevention and Eradication of Forest Destruction (P3H). This study aims to analyze the regulatory framework of sanctions for forest clearing in Indonesia, evaluate the effectiveness of its law enforcement through the analysis of court decisions, and identify the implications of such enforcement weaknesses. This study employs a normative juridical method utilizing statutory and case approaches. The analysis reveals a disparity in law enforcement within the courtroom; criminal sanctions tend to be harshly applied to field laborers but fail to ensnare intellectual actors and corporate entities due to the complexity of proving malicious intent (mens rea). Furthermore, the paradigm shift prioritizing administrative sanctions following the enactment of the Job Creation Law potentially reduces the deterrent effect of the law. This weak enforcement has severe impacts on ecological degradation, the escalation of agrarian social conflicts, and state financial leakage. As a solution, this study recommends the stricter application of the strict liability principle for corporations and the cumulative integration of environmental restoration obligations within judicial verdicts.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

M. Rami Ramadhan

Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, 84116, Indonesia.

Email: ramirammadhan427@gmail.com

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tutupan hutan tropis terluas di dunia yang menjadi habitat penting bagi berbagai keragaman flora dan fauna.¹ Secara konstitusional, pengelolaan hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.² Namun, pada praktiknya, luas hutan terus menyusut akibat maraknya pembabatan liar dan alih fungsi lahan yang tidak berizin.³

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian LHK; 2022.

² Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara; 1945.

³ Pratiwi A, Setiawan B. Dampak pembalakan liar terhadap penerimaan negara sektor kehutanan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 2020;11(1):67-82.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya menekan laju deforestasi melalui berbagai instrumen regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).⁴ Baru-baru ini, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja turut mengubah pendekatan tata kelola kehutanan nasional.⁵ Meski payung hukum tersebut telah tersedia, pelanggaran di sektor kehutanan masih kerap terjadi dan berdampak pada kerusakan ekologis, seperti banjir dan tanah longsor.⁶

Tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian mengenai tindak pidana kehutanan masih berfokus pada efektivitas penerapan sanksi pidana klasik berdasarkan UU Kehutanan lama.⁷ Oleh karena itu, masih terdapat celah kajian (gap analysis) untuk mengamati secara spesifik bagaimana sanksi tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat adanya pergeseran ke arah sanksi administratif pasca-berlakunya UU Cipta Kerja.⁸

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan instrumen hukum dan bentuk sanksi pembabatan hutan di Indonesia; (2) mengevaluasi penerapan sanksi melalui analisis putusan pengadilan; serta (3) mengidentifikasi implikasi dari penegakan hukum tersebut terhadap aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan analisisnya pada penelusuran kepustakaan dan dokumen hukum otentik.⁹ Untuk membedah isu secara komprehensif, kajian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah hierarki dan koherensi regulasi, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam realitas peradilan.¹⁰

Secara operasional, pendekatan kasus dilakukan melalui pemilihan sampel secara purposive terhadap putusan-putusan pengadilan tingkat pertama. Kriteria inklusi sampel yang ditetapkan adalah putusan terkait pembalakan liar dan kejahatan korporasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam rentang waktu lima tahun terakhir.¹¹ Spesifikasi sampel ini ditujukan secara khusus untuk menganalisis dan membandingkan disparitas penjatuhan vonis antara pekerja lapangan dengan aktor intelektual.

Data yang dikumpulkan bersumber dari penelusuran bahan hukum primer (undang-undang dan salinan putusan pengadilan) serta ditunjang oleh bahan hukum sekunder (buku teks dan jurnal ilmiah bereputasi). Seluruh korpus bahan hukum tersebut direduksi dan dianalisis secara

⁴ Lubis MA, Siddiq M. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengrusakan hutan. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 2021;3(1):35-45.

⁵ Pello J, Manuain OG. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap tata kelola kehutanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.

⁶ Nugroho R. Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 2017;4(2):123-145.

⁷ Lubis MA, Siddiq M. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengrusakan hutan. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 2021;3(1):35-45.

⁸ Pello J, Manuain OG. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap tata kelola kehutanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.

⁹ Marzuki PM. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2017.

¹⁰ Hutchinson T. Doctrinal research: Researching the jury. Dalam: Watkins D, Burton M, editor. *Research Methods in Law*. Edisi ke-2. London: Routledge; 2017. hlm. 8-29.

¹¹ Soekanto S, Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.

kualitatif preskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif. Melalui metode ini, kaidah-kaidah hukum diuji secara kritis terhadap fakta persidangan guna menarik konklusi yang objektif dan solutif.¹²

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kerangka Regulasi dan Tipologi Sanksi Pembabatan Hutan

Evolusi hukum kehutanan di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, instrumen sanksi pidana belum diatur secara eksplisit, sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam menjerat pelaku perusakan hutan. Reformasi hukum baru terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (yang kemudian diperkuat dengan UU No. 19 Tahun 2004) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang menyediakan instrumen sanksi berlapis dan komprehensif.¹³

Secara normatif, kerangka sanksi bagi pelaku pembabatan hutan terklasifikasi menjadi tiga dimensi utama:

Sanksi Pidana: Merupakan instrumen represif yang mencakup pidana penjara dan denda materiil. Berdasarkan UU Kehutanan dan UU P3H, pelaku dapat dijerat pidana penjara dengan rentang minimum 1–3 tahun hingga maksimum 15–20 tahun, serta denda yang bervariasi mulai dari Rp 2,5 miliar hingga mencapai Rp 10 miliar.¹⁴ Untuk kejahatan ekosida yang berdampak fatal pada hilangnya nyawa atau kerusakan lingkungan absolut, regulasi lingkungan hidup bahkan membuka ruang bagi penjatuhan pidana seumur hidup.

Sanksi Administratif: Diterapkan kepada entitas bisnis atau individu yang menyalahgunakan izin. Sanksi ini bersifat eskalatif, meliputi penghentian kegiatan operasional secara paksa, kewajiban pembayaran ganti rugi restorasi, hingga pencabutan izin usaha secara permanen.

Sanksi Sosial dan Pemulihan: Pemerintah maupun pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk terlibat langsung dalam program rehabilitasi lingkungan serta mengikuti program pembinaan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2 Analisis Kasus dan Disparitas Penegakan Hukum

Meskipun teks undang-undang memuat ancaman sanksi yang drakonian, realitas penegakan hukum di ruang sidang kerap menampilkan disparitas yang tajam. Secara tipologis, kejahatan kehutanan beroperasi secara terorganisasi yang melibatkan tiga level aktor: (1) pelaku lapangan (buruh tebang); (2) aktor intelektual (cukong/pendana); dan (3) entitas korporasi yang menggunakan kedok izin konsesi perkebunan untuk merambah area hutan di luar batas legalnya.

Berdasarkan telaah purpositif terhadap berbagai putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah rawan deforestasi (seperti putusan-putusan peradilan di kawasan Sumatera dan Kalimantan), ditemukan anomali hukum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) acap kali menyusun surat dakwaan dengan merujuk pada pasal-pasal bersanksi minimal. Implikasinya, majelis hakim cenderung menjatuhkan vonis yang jauh berada di bawah ambang batas tengah ancaman pidana.

¹² Amiruddin, Asikin Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers; 2012.

¹³ Pello J. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap perubahan sejumlah undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.

¹⁴ Lubis MA, Siddiq M. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengrusakan hutan. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 2021;3(1):35-45.

Kendala terbesar dalam menindak korporasi besar adalah pembuktian elemen mens rea (kesengajaan) dan actus reus (perbuatan melawan hukum) [1]. Hukum sering kali hanya berhasil memenjarakan para pekerja lapangan yang tidak memiliki daya tawar, sementara pemilik modal tetap memiliki impunitas. Lebih jauh, amar putusan pengadilan pidana sangat jarang memasukkan klausul kewajiban pemulihan lingkungan (restorasi ekologi) secara kumulatif, sehingga sanksi pidana tereduksi menjadi sekadar penghukuman badan yang kehilangan daya cegah (deterrent effect).

3.3 Implikasi Perubahan Regulasi Pasca-UU Cipta Kerja

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law membawa disrupsi besar dalam arsitektur penegakan hukum kehutanan [2]. Regulasi ini merevisi lebih dari 1.200 pasal secara lintas sektoral, di mana Pasal 15, 18, 19, dan 38 dari UU Kehutanan mengalami perombakan substansial yang dikorelasikan dengan kemudahan investasi dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).¹⁵

UU Cipta Kerja secara esensial mereposisi doktrin pidana lingkungan. Jika sebelumnya hukum pidana diposisikan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas), rezim hukum yang baru mengedepankan pendekatan primum remedium berbasis sanksi administratif (seperti denda administratif atau pencabutan izin) atas pelanggaran di kawasan hutan. Meskipun argumentasi logisnya adalah rasionalisasi pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini memicu kekhawatiran serius. Tanpa adanya instrumen pengawasan birokrasi yang rigid, supremasi sanksi administratif berpotensi besar melemahkan daya ikat penegakan hukum lingkungan dan membuka celah transaksional bagi korporasi pelanggar.¹⁶

3.4 Implikasi Ekologis, Sosial, dan Ekonomi

Ketidaktegasan sanksi dan tebang pilih penegakan hukum mereduksi fungsi fundamental hukum sebagai instrumen rekayasa sosial.¹⁷ Ketumpulan sanksi hukum ini memicu implikasi multidimensi yang destruktif:

Dimensi Ekologis: Praktik pembalakan liar tanpa intervensi hukum yang memadai mengakibatkan kerusakan permanen pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Degradasi DAS secara langsung merusak keseimbangan hidrologis yang memicu bencana banjir bandang dan tanah longsor. Lebih fatal lagi, hilangnya tutupan hutan secara masif menurunkan kapasitas hutan sebagai penyerap karbon (carbon sink), sehingga memperparah emisi gas rumah kaca dan mempercepat laju perubahan iklim global.¹⁸

Dimensi Sosial: Lemahnya penegakan sanksi memperlebar asimetri relasi kuasa antara masyarakat lokal/adat dengan korporasi raksasa. Pembabatan hutan ilegal yang merampas ruang hidup turun-temurun masyarakat adat senantiasa memicu eskalasi konflik agraria secara horizontal dan vertikal.¹⁹ Jika dibiarkan berlarut-larut, konflik ini mengancam kohesi sosial dan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum negara.

Dimensi Ekonomi: Secara makro, impunitas terhadap pembalakan liar mengakibatkan kebocoran fiskal yang masif bagi kas negara, khususnya dari sektor penerimaan Provisi

¹⁵ Manuain OG. Tinjauan yuridis pengadaan tanah di kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional pasca berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.

¹⁶ Pello J. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap perubahan sejumlah undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.

¹⁷ Rahardjo S. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing; 2009.

¹⁸ Nugroho R. Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 2017;4(2):123-145.

¹⁹ Sihombing J. Konflik agraria dan lemahnya perlindungan hukum masyarakat adat. *Jurnal Rechts Vinding*. 2019;8(3):389-405.

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini secara langsung melumpuhkan kapasitas finansial negara untuk mendanai program rehabilitasi lingkungan.²⁰ Selain itu, negara harus menanggung eksternalitas negatif berupa pembengkakan anggaran tanggap darurat bencana yang muncul akibat deforestasi.

4. Implikasi dan limitasi

Penelitian ini memberikan dua implikasi utama, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya literatur hukum lingkungan dan hukum pidana korporasi dengan membuktikan bahwa pergeseran paradigma penegakan hukum dari ultimum remedium (pidana) menjadi pendekatan administratif pasca-berlakunya UU Cipta Kerja memerlukan konstruksi pengawasan yang jauh lebih ketat. Secara praktis, analisis ini memberikan sinyal urgensi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) untuk mereformasi strategi penyusunan dakwaan dan penjatuhan vonis. Hukum tidak lagi boleh hanya berhenti pada penghukuman badan bagi pekerja kasar di lapangan, melainkan harus berani membidik aktor intelektual dan entitas korporasi melalui penerapan *asas strict liability* (tanggung jawab mutlak).

Meskipun penelitian ini telah membedah disparitas penegakan hukum secara komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, karena penelitian ini berbasis pada metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus secara *purposive*, sampel putusan pengadilan yang dianalisis mungkin belum merepresentasikan seluruh kompleksitas kejahatan kehutanan di seluruh pelosok yurisdiksi Indonesia. Kedua, penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa salinan putusan pengadilan (*inkracht*), sehingga tidak menangkap dinamika nonhukum (seperti intervensi politik atau kendala teknis penyidikan di lapangan) yang sering kali memengaruhi tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk menggunakan metode sosio-legal atau empiris yang melibatkan wawancara mendalam dengan para praktisi hukum dan aktivis lingkungan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, instrumen hukum positif di Indonesia sejatinya telah menyediakan kerangka sanksi yang cukup keras dan komprehensif—baik pidana, denda, maupun administratif—terhadap pelaku pembabatan hutan. Namun, terdapat kesenjangan (gap) yang sangat lebar antara teks regulasi dan praktik penegakan hukum di ruang sidang. Analisis putusan pengadilan membuktikan bahwa penegakan hukum masih bersifat parsial dan diskriminatif; sanksi tajam ke bawah dengan menjerat pelaku lapangan (buruh), namun tumpul ke atas karena kerap gagal menyentuh aktor intelektual maupun korporasi di balik operasi pembalakan liar tersebut. Pergeseran paradigma menuju sanksi administratif melalui UU Cipta Kerja juga berpotensi melemahkan daya cegah hukum apabila tidak diimbangi dengan integritas birokrasi yang kuat.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis:

²⁰ Pratiwi A, Setiawan B. Dampak pembalakan liar terhadap penerimaan negara sektor kehutanan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 2020;11(1):67-82.

Reorientasi Penegakan Hukum: Majelis hakim dan penegak hukum harus lebih progresif dan berani menerapkan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) guna menjerat korporasi yang area konsesinya terbukti dirambah atau terbakar secara ilegal.

Integrasi Sanksi: Perlu ada reformasi dalam amar putusan pengadilan, di mana sanksi pidana badan digabungkan secara kumulatif dengan kewajiban pemulihan lingkungan secara langsung agar sanksi memberikan dampak korektif pada alam.

Transparansi dan Pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat pengawasan publik dan mengintegrasikan teknologi digitalisasi pemantauan hutan secara real-time untuk meminimalisasi ruang gelap transaksional dalam penindakan praktik pembabatan hutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sivitas akademika Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima, atas dukungan moral, fasilitas, dan ekosistem akademis yang kondusif selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini.

Kontribusi Penulis

MRR: Bertanggung jawab atas konseptualisasi ide utama, desain metodologi, pengumpulan data (penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan salinan putusan pengadilan), analisis kasus, serta penulisan draf awal naskah.

S: Bertanggung jawab atas supervisi jalannya penelitian, validasi keakuratan argumen teoretis dan hukum, penelaahan kritis, penyuntingan substansi, serta finalisasi draf naskah.

Konflik kepentingan

Para penulis dengan ini secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia. Jakarta: Kementerian LHK; 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara; 1945.
- Pratiwi A, Setiawan B. Dampak pembalakan liar terhadap penerimaan negara sektor kehutanan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 2020;11(1):67-82.
- Lubis MA, Siddiq M. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengrusakan hutan. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 2021;3(1):35-45.
- Pello J, Manuain OG. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap tata kelola kehutanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.

- Nugroho R. Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 2017;4(2):123-145.
- Marzuki PM. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2017.
- Hutchinson T. *Doctrinal research: Researching the jury*. Dalam: Watkins D, Burton M, editor. *Research Methods in Law*. Edisi ke-2. London: Routledge; 2017. hlm. 8-29.
- Soekanto S, Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.
- Amiruddin, Asikin Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers; 2012.
- Manuain OG. Tinjauan yuridis pengadaan tanah di kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional pasca berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*. 2023;1(1):400-408.
- Rahardjo S. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing; 2009.
- Sihombing J. Konflik agraria dan lemahnya perlindungan hukum masyarakat adat. *Jurnal Rechts Vinding*. 2019;8(3):389-405.